



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kemakmuran No. 275 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Telp/Fax (0921) 3168373  
Email :dpmtsptidorekota@gmail.com KodePos 97813

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL  
**KB NUR RAHMAWATI**

Nomor : 397/E.2/2/22/321.06/2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi menurut urutan penegeriannya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
4. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan  
5. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal Kepada Lembaga Pendidikan **KB NUR RAHMAWATI**
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di **Desa, Lifofa, Kec. Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara**
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan **22 Juni 2031**
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, maka akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tidore  
Pada tanggal : 22 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN.



Aminah Abd. Karim, SE. M.Si  
Pembina Utama Muda.  
NIP. 19690204 200112 2 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. KB NUR RAHMAWATI, Desa, Lifofa, Kec. Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
5. Arsip.